

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 148.. TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah (MA) di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. PP Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kabupaten/Kota ;
- * * *
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ;
- Kedua** : Madrasah Aliyah (MA) seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam

kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah (MA) dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini ;

- Ketiga : Kewajiban pengelola madrasah tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah melaporkan perkembangan atas kemajuan madrasah.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui.
- Kelima : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 7 April 2011



DRS. H. SAHABUDIN KASIM, M.HI.
NIP. 196201101980031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Direktorat Pendidikan Madrasah, Jakarta;
3. Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama, Mamuju;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.
NOMOR :¹⁹⁸ Tanggal 12 April 2011

DAFTAR MADRASAH ALIYAH, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01.	MA DDI POLEWALI Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar	131 2 76 04 0018	Kw.31.4/PP.06/023/2011



DRS. H. SAHABUDIN KASIM, M.Hi
NIP. 19520110 198003 1 001